



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, dan berdayaguna;
- b. bahwa pengaturan terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan harus menyesuaikan perkembangan dan kondisi hukum yang ada;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kemampuan mengoperasikan computer dengan baik minimal program *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*;
- b. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya;
- g. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
- h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa; dan
- i. khusus untuk jabatan kewilayahan atau kepala dusun, terdaftar sebagai penduduk dusun dalam desa setempat paling kurang 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran, kecuali di wilayah dusun setempat tidak ada yang mencalonkan, maka dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam wilayah desa setempat.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjaringan dan penyaringan;
- b. konsultasi kepada camat;
- c. penerbitan rekomendasi camat;
- d. penerbitan persetujuan atau penolakan Bupati;
- e. penerbitan keputusan pengangkatan; dan
- f. pelantikan perangkat desa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sebelum memilih dan menetapkan calon perangkat desa dan calon kepala dusun menjadi pejabat perangkat desa dan pejabat kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada camat mengenai calon yang akan diangkat sebagai perangkat Desa.
 - (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat konsultasi dari kepala desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa untuk disampaikan kembali kepada Kepala Desa.
 - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
 - (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
 - (6) Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima usulan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa persetujuan atau penolakan.
 - (8) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
 - (9) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
 - (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa;
 - d. Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja; dan
 - e. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan keputusan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e kepada Camat, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berhak:
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
 - b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali diakhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



ASNAWI JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR. 200

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 3/8/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Salah satu tujuan negara sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan tujuan dimaksud, peran desa sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik di Indonesia. Desa sebagai wilayah otonom yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tujuan pengaturan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan desa sebagaimana disebutkan di atas, harus

berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan tentang desa yang diatur tersendiri. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan. Perubahan beberapa ketentuan tersebut berimplikasi terhadap perlunya penyesuaian peraturan teknis di tingkat daerah.

Oleh karena itu, regulasi teknis yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus menyesuaikan perkembangan kondisi hukum yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Buton perlu menyusun regulasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsultasi" adalah permohonan secara tertulis disertai dengan alasan pemberhentian dan dilengkapi dengan bukti pendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR..65